



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**
Nomor: ~~139~~ /D.01/DIK/2015

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN TK TUNAS BANGSA TERPADU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Membaca : 1. Surat permohonan izin Penyelenggaraan *TK Tunas Bangsa Terpadu* desa *Lalow* Kecamatan Lolak.
Nomor : ~~139~~ serta lampirannya.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: /D.01/DIK/2014 tentang izin penyelenggaraan.

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas Kepala Seksi PLS dan PAUDNI bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional.
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18
2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.
6. Rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2006

Memperhatikan : Pedoman teknis penyelenggaraan PAUD Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama : Penanggung Jawab : **Yayasan Pelayanan Desa Terpadu**
Lembaga Penyelenggara/ : **akta notaris**

Kedua : Nama Penyelenggara : **SERLI TJAHAYA**
Jenis Pendidik : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Jenis Program : **TK**
Nama Lembaga : **Tunas Bangsa Terpadu**
Alamat : **Desa Lalow Kec. Lolak**

Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.

Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
pada tanggal : 20 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNFI Dinas Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Arsip